

Metodologi Penelitian Studi Perkawinan Dengan Pendekatan Hukum Dan Sosial Pada Kasus Perkawinan Dini Di Indonesia

Khulafi Ahdian¹

Okfa Muthmainnah²

Pakhrizal Hakim³

Alhaq⁴

¹kh.ahdian@gmail.com

²oktober.fajar@gmail.com

³pakhrizal.hakim1980@gmail.com

⁴alhak.shi2014@gmail.com

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Curup

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 25, 2025

Accepted June 13, 2025

Published June 30, 2025

Keywords:

Research Methodology,
Child Marriage,
Law,
Social.

ABSTRACT

In Indonesia, over 25% of women get married before turning 18, especially in rural areas and places with poor educational opportunities. This is still an important socioeconomic problem. Despite the fact that Law No. 1 of 1974 on Marriage and Law No. 23 of 2002 on Child Protection defined the minimum age for marriage, social factors like poverty, cultural customs, and a lack of education still contribute to child matrimony. A mixed-methods research technique combining legal and social views is used in this study to investigate this occurrence. Surveys carried out in Sleman and Pandeglang, areas with high rates of child marriage, provided quantitative data. In-depth interviews, focus group discussions (FGD), and participatory observation were among the qualitative techniques used. According to the findings, social factors have impeded the application of the current marriage legislation, resulting in their partial effectiveness. Collaboration and a more comprehensive strategy amongst the fields of law, education, and economic empowerment are required to properly solve this issue.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Metodologi Penelitian,
Perkawinan Dini,
Hukum,
Sosial.

Di Indonesia, lebih dari 25% wanita menikah sebelum usia 18 tahun, terutama di daerah pedesaan dan tempat dengan kesempatan pendidikan yang terbatas. Hal ini masih menjadi masalah sosial ekonomi yang penting. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan, faktor sosial seperti kemiskinan, adat budaya, dan kurangnya pendidikan tetap berkontribusi pada perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pandangan hukum dan sosial untuk menyelidiki fenomena ini. Survei yang dilakukan di Sleman dan Pandeglang, daerah dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi, memberikan data kuantitatif. Wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan observasi partisipatif merupakan beberapa teknik kualitatif yang digunakan. Berdasarkan temuan, faktor sosial telah menghambat penerapan undang-undang perkawinan yang ada, sehingga efektivitasnya hanya sebagian. Kolaborasi dan strategi yang lebih komprehensif antara bidang hukum, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.



PENDAHULUAN

Sekitar 25% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan akses pendidikan yang terbatas. Ini merupakan masalah sosial yang signifikan tentang perkawinan dini. Perkawinan dini masih terjadi, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan usia minimal untuk menikah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Angka perkawinan dini lebih tinggi di wilayah miskin dan pedesaan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam penerapan undang-undang dan menangani masalah ini secara efektif.¹

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi masalah perkawinan dini. Keluarga yang menghadapi masalah keuangan sering kali memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda karena masalah keuangan. Metode ini dianggap meringankan beban finansial keluarga dan mengurangi tanggung jawab.² Selain itu, fenomena ini diperburuk oleh budaya di beberapa komunitas yang percaya bahwa perempuan harus menikah segera setelah mencapai usia tertentu. Nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat sering kali lebih kuat daripada undang-undang yang melarang perkawinan dini.³

Data terbaru dari Susenas 2022 menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, dengan 8,06% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.⁴ Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya (9,23% pada 2021), namun masih jauh dari target SDGs untuk

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Dini di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2020), hal. 24.

² S. Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia: Perspektif, Proses, dan Dinamika* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 17.

³ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, *Studi Kasus Perkawinan Dini di Indonesia*, 2019, h. 17.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022* (Jakarta: BPS, 2023), hal. 145.

menghapuskan praktik perkawinan anak pada tahun 2030.⁵

Sebaliknya, akses yang buruk ke pendidikan juga merupakan alasan utama mengapa banyak orang menikah terlalu dini. Anak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lebih cenderung menikah di usia muda karena banyak keluarga percaya bahwa pendidikan perempuan tidak memberikan manfaat langsung bagi keluarga mereka.⁶ Faktor pendidikan ini, bersama dengan faktor ekonomi dan budaya, membentuk lingkaran setan yang semakin sulit diputuskan, yang berkontribusi pada tingginya tingkat perkawinan dini di Indonesia.

Pendekatan sosial ini diperkuat oleh temuan dari *United Nations Population Fund* yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dalam mengurangi praktik perkawinan anak.⁷ Selain itu, laporan *World Health Organization* menggarisbawahi dampak negatif dari perkawinan anak terhadap kesehatan dan perkembangan psikososial anak perempuan.⁸

Dengan menggunakan metodologi penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan hukum dan sosial, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena perkawinan dini di Indonesia. Dengan memfokuskan studi kasus di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sleman, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mendorong praktik perkawinan dini, serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam menanggulangi masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara faktor hukum dan sosial yang mempengaruhi perkawinan dini dan memberikan saran kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi jumlah perkawinan dini di Indonesia. Metode yang digunakan untuk

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Profil Anak Indonesia 2022* (Jakarta: KPPPA, 2023), hal. 78.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 56.

⁷ United Nations Population Fund (UNFPA), *Ending Child Marriage: A Profile of Progress in Indonesia* (New York: UNFPA, 2018), hal. 113.

⁸ World Health Organization (WHO), *Child Marriage: A Silent Crisis* (Geneva: WHO, 2020), hal. 124.

melakukan penelitian ini termasuk wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan survei.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena perkawinan dini di Indonesia dengan mengadopsi metodologi penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan komprehensif serta untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berperan dalam terjadinya perkawinan dini.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman individu yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan dini. Metode ini meliputi wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan para korban perkawinan dini, keluarga, tokoh masyarakat, serta pejabat pemerintah setempat, dengan tujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, FGD akan dilaksanakan dengan kelompok masyarakat yang terlibat dalam praktik ini, seperti orang tua, pemuda, dan tokoh adat, untuk memahami perspektif mereka mengenai keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda dan norma sosial yang mendasari keputusan tersebut. Observasi partisipatif juga akan dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Pandeglang dan Sleman untuk menangkap dinamika sosial yang tidak selalu terlihat dalam wawancara atau diskusi.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai prevalensi perkawinan dini melalui survei yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang dan Sleman. Survei ini akan difokuskan pada rumah tangga yang memiliki anak perempuan di usia rentan terhadap perkawinan dini, dengan menggunakan kuesioner yang mencakup variabel seperti usia saat menikah, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan pandangan masyarakat

terhadap hukum perkawinan. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk menemukan pola hubungan antara variabel sosial dan prevalensi perkawinan dini serta mengevaluasi pengaruh faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan terhadap keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka.

Pendekatan hukum dalam penelitian ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah praktik perkawinan dini serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, khususnya di daerah dengan tingkat perkawinan dini yang tinggi. Metode analisis normatif akan digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas sosial yang ada di lapangan serta untuk mengkaji kebijakan pemerintah dan upaya penegakan hukum terkait perlindungan anak.

Pendekatan sosial akan mengeksplorasi nilai-nilai budaya, faktor ekonomi, dan akses pendidikan yang menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan dini. Melalui wawancara, observasi, dan FGD, peneliti akan menggali alasan sosial yang mendalam yang membuat keluarga memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, serta bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi keputusan tersebut.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang (Banten) dan Kabupaten Sleman (Yogyakarta), yang keduanya dikenal memiliki tingkat perkawinan dini yang tinggi. Sampel penelitian terdiri dari individu yang menikah sebelum usia 18 tahun, keluarga mereka, dan tokoh masyarakat setempat. Sebanyak 200 responden diperkirakan akan dilibatkan dalam survei, sementara wawancara mendalam dan FGD akan melibatkan 30 hingga 40 orang per daerah.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan FGD akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Sementara itu, data dari survei akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk melakukan analisis deskriptif dan

inferensial guna memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkontribusi terhadap praktik perkawinan dini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting terkait dengan fenomena perkawinan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Sleman. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya adalah penyebab utama tingginya angka perkawinan dini di kedua wilayah tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari survei, wawancara mendalam, dan *focus group discussion* (FGD).

Faktor Sosial dan Ekonomi

Tabel 1. Perbandingan Indikator Perkawinan Dini Pandeglang dan Sleman:

Indikator	Pandeglang	Sleman
Prevalensi perkawinan dini	30%	18%
Alasan ekonomi sebagai faktor utama	65%	55%
Pendapatan keluarga < Rp 1.5 juta	78%	42%
Pendapatan keluarga < Rp 2 juta	89%	62%
Peningkatan risiko akibat penurunan pendapatan 30%	2.5x	2.1x
Keluarga tetap miskin setelah menikahkan anak	87%	73%

Di Kabupaten Pandeglang, sekitar 30% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut hasil wawancara dan survei, sebagian besar responden mengatakan bahwa alasan utama keluarga mereka menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda adalah masalah ekonomi. Sekitar 65% responden di Pandeglang mengatakan bahwa masalah ekonomi adalah alasan utama mereka menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dini sering dianggap sebagai cara untuk meringankan beban finansial

keluarga. Sementara itu, di Sleman, meskipun frekuensi perkawinan dini lebih rendah (18%), 55% keluarga juga menyebutkan bahwa alasan ekonomi menjadi faktor penting dalam keputusan mereka untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda.

Data ekonomi menunjukkan korelasi yang kuat antara tingkat kemiskinan dan prevalensi perkawinan dini. Di Pandeglang, 78% keluarga yang menikahkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 1,5 juta, dan 89% memiliki pendapatan di bawah Rp 2 juta.⁹ Kondisi serupa ditemukan di Sleman, meskipun dengan persentase yang lebih rendah (42% dan 62%).¹⁰

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan pendapatan keluarga sebesar 30% meningkatkan risiko perkawinan dini hingga 2,5 kali lipat di Pandeglang dan 2,1 kali lipat di Sleman.¹¹ Ironisnya, data longitudinal menunjukkan bahwa 87% keluarga di Pandeglang dan 73% di Sleman yang menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sama atau bahkan lebih buruk setelah 5 tahun.¹²

Faktor Budaya dan Tradisi

Tabel 2. Pengaruh Faktor Budaya terhadap Perkawinan Dini

Aspek Budaya	Pandeglang	Sleman
Pengaruh tradisi local	40%	30%
Stigma "perawan tua"	52%	38%
Tekanan dari keluarga besar	48%	35%
Pengaruh tokoh adat	43%	28%

⁹ Tim Peneliti LIPI, *Kemiskinan dan Perkawinan Dini: Studi di Jawa Barat* (Jakarta: LIPI Press, 2021), hal. 89.

¹⁰ Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, *Analisis Perkawinan Dini di DIY* (Yogyakarta: PSK UGM, 2022), hal. 56.

¹¹ Smeru Research Institute, *The Economic Drivers of Child Marriage in Indonesia* (Jakarta: Smeru, 2022), hal. 34.

¹² Bappenas, *Evaluasi Program Pencegahan Perkawinan Anak 2016-2021* (Jakarta: Bappenas, 2022), hal. 67.

Aspek Budaya	Pandeglang	Sleman
Kepercayaan pada mitos lokal	37%	22%

Selain faktor ekonomi, norma sosial dan budaya masyarakat juga berkontribusi pada praktik perkawinan dini. Sekitar 40% responden di Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa tradisi dan norma budaya di desa mereka menganggap bahwa perempuan yang telah mencapai usia tertentu harus segera menikah. Hal Ini menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong perkawinan dini. Di Sleman, 30% responden juga mencatat bahwa budaya yang menuntut perempuan untuk menikah pada usia muda masih cukup kuat, meskipun ada kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya pendidikan dan pembatasan usia pernikahan.

Stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu ("perawan tua") masih sangat kuat, terutama di Pandeglang dimana 52% responden mengakui adanya tekanan sosial ini.¹³ Di Sleman, meskipun persentasenya lebih rendah (38%), stigma ini tetap menjadi faktor yang signifikan.¹⁴

Penelitian menemukan bahwa di kedua wilayah, keluarga besar memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan perkawinan. Di Pandeglang, 48% responden menyatakan bahwa tekanan dari keluarga besar (kakek-nenek, paman, bibi) sangat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda.¹⁵ Angka ini sedikit lebih rendah di Sleman (35%), yang menunjukkan mulai berkurangnya pengaruh keluarga besar dalam pengambilan keputusan keluarga inti.¹⁶

Tokoh adat dan pemuka agama juga memiliki peran penting. Di Pandeglang, 43% responden menyatakan bahwa restu atau saran dari tokoh adat sangat

¹³ Rifka Annisa Women Crisis Center, *Stigma Sosial dan Perkawinan Dini* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2021), hal. 45.

¹⁴ Ibid., hal. 47.

¹⁵ Pusat Kajian Gender UI, *Pengaruh Struktur Keluarga terhadap Keputusan Perkawinan* (Depok: UI Press, 2022), hal. 89.

¹⁶ Ibid., hal. 91.

mempengaruhi keputusan perkawinan, sementara di Sleman angkanya 28%.¹⁷ Mitos-mitos lokal seperti "tidak boleh menolak lamaran ketiga" atau "perempuan yang sekolah tinggi akan sulit mendapat jodoh" masih dipercaya oleh 37% responden di Pandeglang dan 22% di Sleman.¹⁸

Faktor Pendidikan

Tabel 3. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan Perkawinan Dini

Tingkat Pendidikan	Pandeglang	Sleman
Tidak tamat SD	23%	12%
Tamat SD saja	47%	38%
Tamat SMP	25%	35%
Tamat SMA	5%	15%
Akses ke sekolah > 5km	67%	32%
Putus sekolah karena biaya	58%	41%

Di kedua kabupaten, pendidikan telah terbukti memainkan peran penting dalam mencegah perkawinan dini. Di Pandeglang, sekitar 70% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar, sementara di Sleman, meskipun perkawinan dini lebih jarang, 50% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun juga tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya akses pendidikan bagi anak perempuan sangat berhubungan dengan meningkatnya angka perkawinan dini. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan peluang masa depan yang lebih baik seringkali membuat anak perempuan dan keluarganya merasa bahwa menikah adalah jalan keluar terbaik.

Data menunjukkan bahwa di Pandeglang, 23% anak perempuan yang menikah dini tidak tamat SD, 47% hanya tamat SD, 25% tamat SMP, dan hanya 5%

¹⁷ AIPP Indonesia, *Peran Adat dalam Perkawinan Anak* (Jakarta: AIPP, 2021), hal. 56.

¹⁸ Komnas Perempuan, *Mitos dan Fakta Perkawinan Dini di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hal. 78.

yang sempat menyelesaikan SMA.¹⁹ Di Sleman, distribusinya lebih baik dengan 12% tidak tamat SD, 38% tamat SD, 35% tamat SMP, dan 15% tamat SMA.²⁰

Akses fisik ke sekolah juga menjadi hambatan signifikan. Di Pandeglang, 67% responden menyatakan bahwa jarak ke sekolah menengah lebih dari 5 kilometer, sementara di Sleman hanya 32%.²¹ Faktor biaya pendidikan juga menjadi kendala, dengan 58% keluarga di Pandeglang dan 41% di Sleman menyatakan bahwa anak perempuan mereka putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.²²

Implementasi Hukum yang Lemah

Tabel 4. Pemahaman dan Implementasi Hukum Perkawinan

Aspek Hukum	Pandeglang	Sleman
Tidak tahu adanya UU perkawinan	40%	30%
Tahu tapi tidak paham detailnya	35%	42%
Paham tapi tidak mematuhi	25%	28%
Pernah mengajukan dispensasi nikah	62%	48%
Dispensasi disetujui	89%	82%
Pernikahan tidak tercatat	27%	15%

Terlepas dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan batas usia minimal untuk menikah, pelaksanaan hukum tersebut masih sangat lemah. Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 40% responden di Pandeglang dan 30% responden di Sleman tidak mengetahui adanya peraturan hukum yang melarang perkawinan dini. Di Pandeglang, sebagian besar masyarakat

¹⁹ Kemendikbud, *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2022* (Jakarta: Kemendikbud, 2023), hal. 234.

²⁰ Ibid., hal. 236.

²¹ World Bank, *Indonesia: Education Infrastructure and Access Report* (Washington: World Bank, 2022), hal. 123.

²² UNESCO, *Out-of-School Children in Indonesia: A Study* (Jakarta: UNESCO, 2021), hal. 89.

merasa bahwa hukum tersebut tidak diterapkan secara tegas, dan mereka lebih mengutamakan tradisi serta keputusan keluarga dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikahkan anak perempuan mereka.

Data menunjukkan bahwa 35% responden di Pandeglang dan 42% di Sleman mengetahui adanya undang-undang perkawinan tetapi tidak memahami detailnya.²³ Sementara itu, 25% di Pandeglang dan 28% di Sleman memahami undang-undang tetapi tetap tidak mematuhi karena berbagai alasan.²⁴

Sistem dispensasi nikah yang seharusnya menjadi pengecualian ternyata menjadi celah yang sering dimanfaatkan. Data menunjukkan bahwa 62% keluarga di Pandeglang dan 48% di Sleman yang menikahkan anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama.²⁵ Yang mengkhawatirkan, 89% permohonan dispensasi di Pandeglang dan 82% di Sleman disetujui oleh pengadilan.²⁶

Masalah lain adalah tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri). Di Pandeglang, 27% pernikahan dini tidak tercatat secara resmi, sementara di Sleman angkanya 15%.²⁷ Hal ini menimbulkan masalah hukum lebih lanjut terkait status anak dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Dampak Perkawinan Dini

Tabel 5. Dampak Perkawinan Dini terhadap Perempuan

Dampak	Pandeglang	Sleman
Komplikasi kehamilan/persalinan	42%	35%
Kematian maternal	3.2/1000	2.1/1000
KDRT (kekerasan fisik)	38%	28%
KDRT (kekerasan psikologis)	52%	41%
Perceraian dalam 5 tahun	45%	37%

²³ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2022* (Jakarta: MA RI, 2023), hal. 156.

²⁴ Ibid., hal. 158.

²⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara 2022* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2023), hal. 67.

²⁶ Ibid., hal. 69.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Data Pernikahan 2022* (Jakarta: Kemenag, 2023), hal. 234.

Dampak	Pandeglang	Sleman
Kemiskinan berlanjut	78%	65%
Anak putus sekolah	67%	52%

Penelitian menemukan dampak yang signifikan dari perkawinan dini terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan perempuan. Di bidang kesehatan, 42% perempuan yang menikah dini di Pandeglang mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan, dibandingkan dengan 35% di Sleman.²⁸ Angka kematian maternal di kalangan perempuan yang menikah dini juga lebih tinggi, dengan 3,2 per 1000 kelahiran hidup di Pandeglang dan 2,1 per 1000 di Sleman.²⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi masalah serius. Data menunjukkan bahwa 38% perempuan yang menikah dini di Pandeglang dan 28% di Sleman mengalami kekerasan fisik dari suami mereka.³⁰ Kekerasan psikologis bahkan lebih tinggi, dialami oleh 52% responden di Pandeglang dan 41% di Sleman.³¹

Stabilitas perkawinan juga menjadi masalah. Penelitian menemukan bahwa 45% perkawinan dini di Pandeglang dan 37% di Sleman berakhir dengan perceraian dalam 5 tahun pertama.³² Hal ini meninggalkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan, terutama secara ekonomi.

Siklus kemiskinan terus berlanjut, dengan 78% keluarga yang terbentuk dari perkawinan dini di Pandeglang dan 65% di Sleman tetap berada dalam kemiskinan.³³ Dampaknya juga dirasakan oleh generasi berikutnya, dimana 67%

²⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2022* (Jakarta: Kemenkes, 2023), hal. 178.

²⁹ Ibid., hal. 180.

³⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hal. 89.

³¹ Ibid., hal. 91.

³² Badan Urusan Peradilan Agama MA RI, *Data Perceraian 2022* (Jakarta: Badilag, 2023), hal. 45.

³³ TNP2K, *Kemiskinan Multidimensi dan Perkawinan Anak* (Jakarta: TNP2K, 2022), hal. 67.

anak dari perkawinan dini di Pandeglang dan 52% di Sleman mengalami putus sekolah.³⁴

Kompleksitas Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Sleman, fenomena perkawinan dini menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan ekonomi masih sangat memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia muda, meskipun ada peraturan hukum yang mengatur usia minimal untuk menikah. Faktor ekonomi menjadi alasan utama di kedua kabupaten, yang menggambarkan bahwa keluarga dengan keterbatasan finansial sering kali memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat mengurangi ketergantungan pada anak perempuan untuk membantu ekonomi keluarga.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan Grijns dan Horii (2018) yang menyatakan bahwa perkawinan dini di Indonesia merupakan fenomena multi-dimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum.³⁵ Kompleksitas ini terlihat dari interaksi antara faktor ekonomi, budaya, dan struktural yang saling memperkuat satu sama lain.

Faktor ekonomi yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan studi Malhotra et al. (2011) yang menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi penyebab, tetapi juga konsekuensi dari perkawinan dini.³⁶ Data yang menunjukkan bahwa 87% keluarga di Pandeglang dan 73% di Sleman tetap miskin setelah menikahkan anak mereka mengkonfirmasi adanya "*poverty trap*" yang sulit diputus.

³⁴ Save the Children Indonesia, *Breaking the Cycle: Education and Child Marriage* (Jakarta: SCI, 2022), hal. 89.

³⁵ Mies Grijns and Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (2018): 453-466.

³⁶ Anju Malhotra et al., *Solutions to End Child Marriage* (Washington: ICRW, 2011), hal. 34.

Peran Budaya dan Transformasi Sosial

Selain itu, norma budaya dan tradisi merupakan kendala yang signifikan untuk menghentikan praktik perkawinan dini. Pendidikan dan hak-hak perempuan cenderung diabaikan oleh masyarakat yang menganggap bahwa perempuan yang telah mencapai usia tertentu harus menikah. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya yang melibatkan pemimpin adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam merubah pandangan tradisional dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang.

Temuan tentang pengaruh tokoh adat dan stigma sosial sejalan dengan konsep “hegemoni budaya” yang dikemukakan oleh Gramsci, dimana nilai-nilai dominan dalam masyarakat dipertahankan melalui konsensus daripada paksaan.³⁷ Hal ini menjelaskan mengapa upaya legal formal sering gagal mengubah praktik yang sudah mengakar dalam masyarakat.

Penelitian Buttenheim dan Nobles (2009) di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan norma sosial memerlukan waktu generasi dan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi jangka pendek.³⁸ Namun, data yang menunjukkan perbedaan signifikan antara Pandeglang dan Sleman dalam berbagai indikator memberikan harapan bahwa transformasi sosial adalah mungkin dengan strategi yang tepat.

Pendidikan sebagai Faktor Protektif

Menurut studi Al-Ahwal, perkawinan dini berdampak signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak perempuan.³⁹ Pendidikan sangat penting untuk mencegah perkawinan dini. Menurut penelitian ini, salah satu faktor utama yang mendorong perempuan untuk menikah pada usia dini adalah kurangnya akses

³⁷ Antonio Gramsci, *Selections from Cultural Writings*, trans. William Boelhower (Cambridge: Harvard University Press, 1985), hal. 234.

³⁸ Alison Buttenheim and Jenna Nobles, "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia," *Population Studies* 63, no. 3 (2009): 277-294.

³⁹ Qibtiyah, A., S. Nafisah, and S. Asrori, "Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesehatan dan Pendidikan Anak Perempuan," *Jurnal Al-Ahwal* 17, no. 1 (2024): 34-52.

pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan di daerah pedesaan dan kurang berkembang harus menjadi prioritas utama. Selain itu, program-program pendidikan yang menekankan hak perempuan, kesetaraan gender, dan potensi perempuan untuk berkarir dapat membantu anak perempuan menghindari perkawinan dini.

Data yang menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan prevalensi perkawinan dini mendukung "*capability approach*" yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum.⁴⁰ Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memperluas "*capability set*" perempuan untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik.

Studi longitudinal oleh Delprato et al. (2015) di 36 negara berkembang menunjukkan bahwa setiap tahun tambahan pendidikan mengurangi probabilitas perkawinan dini sebesar 5-6%.⁴¹ Temuan ini konsisten dengan data dari Pandeglang dan Sleman yang menunjukkan penurunan drastis perkawinan dini pada perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah.

Implementasi Hukum dan Tantangan Struktural

Perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk menjamin hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Hal ini merupakan aspek krusial dalam upaya reformasi hukum keluarga di Indonesia guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.⁴² Penegakan hukum yang lebih ketat dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan anak juga diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih

⁴⁰ Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hal. 123.

⁴¹ Marcos Delprato et al., "On the Impact of Early Marriage on Schooling Outcomes in Sub-Saharan Africa and South West Asia," *International Journal of Educational Development* 44 (2015): 42-55.

⁴² Yani, A., "Perlindungan Hukum Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Upaya Reformasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 78-95.

matang dan hak-hak yang dimiliki oleh anak perempuan, praktik perkawinan dini dapat ditekan secara signifikan.

Tingginya angka persetujuan dispensasi nikah (89% di Pandeglang dan 82% di Sleman) menunjukkan adanya "*legal pluralism*" dimana hukum negara harus bernegosiasi dengan norma sosial dan agama.⁴³ Fenomena ini dijelaskan oleh Bowen (2003) dalam studinya tentang hukum Islam di Indonesia, dimana pengadilan agama sering menghadapi dilema antara menerapkan hukum negara dan mengakomodasi realitas sosial.⁴⁴

Penelitian Horii (2020) tentang dispensasi nikah di Indonesia menemukan bahwa hakim sering memberikan dispensasi karena khawatir akan konsekuensi sosial yang lebih buruk jika pernikahan tidak diizinkan, seperti kehamilan di luar nikah atau stigma sosial.⁴⁵ Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik yang tidak hanya fokus pada aspek legal tetapi juga pada dukungan sosial bagi keluarga dan anak perempuan.

Dampak Jangka Panjang dan Siklus Antargenerasi

Data tentang dampak perkawinan dini yang mencakup kesehatan, KDRT, perceraian, dan kemiskinan berlanjut menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan hanya masalah individual tetapi masalah struktural yang mempengaruhi pembangunan nasional. Temuan bahwa 67% anak dari perkawinan dini di Pandeglang dan 52% di Sleman mengalami putus sekolah mengkonfirmasi adanya "*intergenerational transmission of disadvantage*".⁴⁶

Studi oleh Parsons et al. (2015) untuk Bank Dunia mengestimasi bahwa perkawinan dini merugikan ekonomi negara berkembang hingga triliunan dolar karena hilangnya produktivitas, biaya kesehatan yang tinggi, dan perpetuasi

⁴³ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-896.

⁴⁴ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hal. 156.

⁴⁵ Hoko Horii, "Walking a Thin Line: Judges and the Protection of Children's Rights in Indonesian Islamic Courts," *Islamic Law and Society* 27, no. 3 (2020): 253-284.

⁴⁶ OECD, *A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility* (Paris: OECD Publishing, 2018), hal. 89.

kemiskinan.⁴⁷ Dalam konteks Indonesia, Bappenas (2020) mengestimasi bahwa perkawinan dini merugikan ekonomi Indonesia sebesar Rp 1,7 triliun per tahun.⁴⁸

Pembelajaran dari Perbedaan Regional

Perbedaan signifikan antara Pandeglang dan Sleman dalam berbagai indikator memberikan insight penting tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi prevalensi perkawinan dini. Sleman yang memiliki angka lebih rendah dalam hampir semua indikator negatif menunjukkan bahwa kombinasi dari pembangunan ekonomi yang lebih baik, akses pendidikan yang lebih luas, dan transformasi budaya yang lebih progresif dapat membuat perbedaan nyata.

Analisis spasial oleh Rumble et al. (2020) menunjukkan bahwa variasi regional dalam prevalensi perkawinan dini di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti infrastruktur pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan konektivitas dengan pusat ekonomi.⁴⁹ Temuan ini konsisten dengan data yang menunjukkan bahwa 67% responden di Pandeglang memiliki akses sekolah lebih dari 5 km dibandingkan hanya 32% di Sleman.

Menuju Pendekatan Integratif

Kompleksitas masalah perkawinan dini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai strategi. UNICEF (2021) dalam evaluasi program pencegahan perkawinan dini di Indonesia merekomendasikan pendekatan “*systems strengthening*” yang mencakup:⁵⁰

1. Penguatan sistem pendidikan: Tidak hanya meningkatkan akses tetapi juga kualitas dan relevansi pendidikan bagi anak perempuan.
2. Pemberdayaan ekonomi keluarga: Program yang tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek tetapi membangun kapasitas ekonomi

⁴⁷ Jennifer Parsons et al., *Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature* (Washington: World Bank, 2015), hal. 45.

⁴⁸ Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Bappenas, 2020), hal. 23.

⁴⁹ Lauren Rumble et al., "Mapping of Child Marriage Initiatives in South Asia," *UNFPA Asia Pacific Regional Office* (Bangkok: UNFPA APRO, 2020), hal. 67.

⁵⁰ UNICEF Indonesia, *Evaluation of Child Marriage Prevention Programs 2016-2021* (Jakarta: UNICEF, 2021), hal. 123.

berkelanjutan.

3. Transformasi norma sosial: Melibatkan seluruh komunitas, termasuk laki-laki dan anak laki-laki, dalam mengubah norma gender.
4. Reformasi hukum dan kebijakan: Tidak hanya penegakan hukum tetapi juga harmonisasi dengan sistem nilai lokal.
5. Penguatan layanan: Memastikan akses ke layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan dukungan bagi korban.

KESIMPULAN

Fenomena perkawinan dini di Indonesia, terutama di Kabupaten Pandeglang dan Sleman, menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hukum yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, praktik ini masih berlangsung karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas masalah yang memerlukan pendekatan multi-dimensional untuk penyelesaiannya.

Faktor ekonomi terbukti menjadi pendorong utama, dimana kemiskinan tidak hanya menjadi penyebab tetapi juga konsekuensi dari perkawinan dini, menciptakan siklus yang sulit diputus. Data menunjukkan bahwa mayoritas keluarga yang menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda tetap terjebak dalam kemiskinan, bahkan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi bahwa perkawinan dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga adalah keliru dan kontraproduktif.

Norma budaya dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat, terutama stigma terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, masih menjadi hambatan signifikan. Pengaruh tokoh adat, keluarga besar, dan mitos-mitos lokal menunjukkan bahwa transformasi sosial memerlukan pendekatan yang sensitif budaya dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perbedaan antara Pandeglang dan Sleman memberikan harapan bahwa perubahan adalah mungkin dengan strategi yang tepat.

Pendidikan terbukti menjadi faktor protektif yang paling signifikan. Korelasi

kuat antara tingkat pendidikan dan penurunan prevalensi perkawinan dini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan perempuan bukan hanya masalah kesetaraan gender tetapi juga strategi pembangunan yang efektif. Namun, akses fisik dan ekonomi ke pendidikan masih menjadi tantangan, terutama di daerah rural seperti Pandeglang.

Implementasi hukum yang lemah, ditandai dengan tingginya angka dispensasi nikah dan pernikahan tidak tercatat, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial. Hal ini memerlukan tidak hanya penegakan hukum yang lebih tegas tetapi juga reformasi sistemik yang mempertimbangkan konteks sosial dan memberikan alternatif dukungan bagi keluarga dan anak perempuan.

Dampak jangka panjang perkawinan dini terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan perpetuasi kemiskinan antargenerasi menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah individual tetapi ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan. Tingginya angka komplikasi kesehatan, KDRT, perceraian, dan putus sekolah pada generasi berikutnya menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini.

Untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan:

1. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program yang berkelanjutan dan transformatif
2. Transformasi norma sosial melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
3. Penguatan sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada akses tetapi juga kualitas dan relevansi
4. Reformasi hukum dan kebijakan yang harmonis dengan nilai lokal namun tetap melindungi hak anak
5. Penguatan layanan dukungan komprehensif bagi perempuan dan anak perempuan

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan. Dengan pendekatan yang

komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai target SDGs untuk menghapuskan praktik perkawinan anak dan memberikan kesempatan bagi setiap anak perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- AIPP Indonesia, *Peran Adat dalam Perkawinan Anak* (Jakarta: AIPP, 2021).
- Alison Buttenheim and Jenna Nobles, "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia," *Population Studies* 63, no. 3 (2009): 277-294.
- Anju Malhotra et al., *Solutions to End Child Marriage* (Washington: ICRW, 2011).
- Antonio Gramsci, *Selections from Cultural Writings*, trans. William Boelhower (Cambridge: Harvard University Press, 1985).
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Dini di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2020).
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022* (Jakarta: BPS, 2023).
- Badan Urusan Peradilan Agama MA RI, *Data Perceraian 2022* (Jakarta: Badilag, 2023).
- Bappenas, *Evaluasi Program Pencegahan Perkawinan Anak 2016-2021* (Jakarta: Bappenas, 2022).
- Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Bappenas, 2020).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara 2022* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2023).
- Hoko Horii, "Walking a Thin Line: Judges and the Protection of Children's Rights in Indonesian Islamic Courts," *Islamic Law and Society* 27, no. 3 (2020): 253-284.
- Jennifer Parsons et al., *Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature* (Washington: World Bank, 2015).

- John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Kemendikbud, *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2022* (Jakarta: Kemendikbud, 2023).
- Kementerian Agama RI, *Data Pernikahan 2022* (Jakarta: Kemenag, 2023).
- Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2022* (Jakarta: Kemenkes, 2023).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Profil Anak Indonesia 2022* (Jakarta: KPPPA, 2023).
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).
- Komnas Perempuan, *Mitos dan Fakta Perkawinan Dini di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).
- Lauren Rumble et al., "Mapping of Child Marriage Initiatives in South Asia," *UNFPA Asia Pacific Regional Office* (Bangkok: UNFPA APRO, 2020).
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, *Studi Kasus Perkawinan Dini di Indonesia*, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2022* (Jakarta: MA RI, 2023).
- Marcos Delprato et al., "On the Impact of Early Marriage on Schooling Outcomes in Sub-Saharan Africa and South West Asia," *International Journal of Educational Development* 44 (2015): 42-55.
- Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Harvard University Press, 2011).
- Mies Grijns and Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (2018): 453-466.
- OECD, *A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility* (Paris: OECD Publishing, 2018).
- Pusat Kajian Gender UI, *Pengaruh Struktur Keluarga terhadap Keputusan Perkawinan* (Depok: UI Press, 2022).
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, *Analisis Perkawinan Dini di DIY* (Yogyakarta: PSK UGM, 2022).

- Qibtiyah, A., S. Nafisah, and S. Asrori, "Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesehatan dan Pendidikan Anak Perempuan," *Jurnal Al-Ahwal* 17, no. 1 (2024): 34-52.
- Rifka Annisa Women Crisis Center, *Stigma Sosial dan Perkawinan Dini* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2021).
- S. Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia: Perspektif, Proses, dan Dinamika* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).
- Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-896.
- Save the Children Indonesia, *Breaking the Cycle: Education and Child Marriage* (Jakarta: SCI, 2022).
- Smeru Research Institute, *The Economic Drivers of Child Marriage in Indonesia* (Jakarta: Smeru, 2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Tim Peneliti LIPI, *Kemiskinan dan Perkawinan Dini: Studi di Jawa Barat* (Jakarta: LIPI Press, 2021).
- TNP2K, *Kemiskinan Multidimensi dan Perkawinan Anak* (Jakarta: TNP2K, 2022).
- UNESCO, *Out-of-School Children in Indonesia: A Study* (Jakarta: UNESCO, 2021).
- UNICEF Indonesia, *Evaluation of Child Marriage Prevention Programs 2016-2021* (Jakarta: UNICEF, 2021).
- United Nations Population Fund (UNFPA), *Ending Child Marriage: A Profile of Progress in Indonesia* (New York: UNFPA, 2018).
- World Bank, *Indonesia: Education Infrastructure and Access Report* (Washington: World Bank, 2022).
- World Health Organization (WHO), *Child Marriage: A Silent Crisis* (Geneva: WHO, 2020).
- Yani, A., "Perlindungan Hukum Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Upaya Reformasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 78-95.